



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2068, 2015

KEMENKEU. Laporan Keuangan. Bendahara Umum Negara Kemen-BUMN. Penyampaian. Penabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 270 /PMK.06/TAHUN 2015

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman umum dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara;
 - b. bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara meliputi pula Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara belum diatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah Tingkat Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut LK Konsolidasian BUN, adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara.
2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disebut LK BUN Investasi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan investasi pemerintah pusat selama satu periode.

3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat UAP BUN Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada Direktorat Jenderal Kekayaan, Negara Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam Peraturan Menteri ini, yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN, adalah unit akuntansi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.
5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.
6. Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disingkat LKPN, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode.
7. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disebut Ikhtisar LKPN, adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.

Bagian Kedua

Pelaporan Berjenjang

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyusunan LK Konsolidasian BUN dilaksanakan pelaporan LK BUN Investasi Pemerintah secara berjenjang.
- (2) Pelaporan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah dari UAKPA BUN kepada UAP BUN Investasi Pemerintah.

BAB II
PENYUSUNAN LK BUN INVESTASI PEMERINTAH
TINGKAT UAKPA BUN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA

Pasal 3

- (1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN terkait kepemilikan negara pada Perusahaan Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara disusun oleh UAKPA BUN.
- (2) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Ikhtisar LKPN dan LKPN.
- (4) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ikhtisar LKPN – Neraca; dan
 - b. Ikhtisar LKPN – Laba Rugi.
- (5) Bentuk dan tata cara penyusunan LK BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan LK Konsolidasian BUN dan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyajikan nilai kepemilikan negara pada Perusahaan Negara sebesar total nilai kepemilikan negara yang tercantum pada Ikhtisar LKPN – Neraca.
- (2) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh UAKPA BUN berdasarkan LKPN yang disajikan oleh Perusahaan Negara
- (3) Bentuk dan isi dari Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan penyampaian Ikhtisar ILKPN dan LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terhadap Perusahaan Negara yang:
 - a. memiliki periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan investasi pemerintah; atau
 - b. tidak menerbitkan laporan keuangan karena alasan tertentu.

BAB III

JADWAL PENYAMPAIAN

LK BUN INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UAKPA BUN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 5

- (1) Penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara kepada UAP BUN Investasi Pemerintah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LK BUN Investasi Pemerintah Unaudited paling lambat diterima tanggal 15 Februari tahun berikutnya;
 - b. LK BUN Investasi Pemerintah Audited paling lambat diterima tanggal 23 April tahun berikutnya; dan
 - c. LK BUN Investasi Pemerintah Semester I paling lambat diterima tanggal 15 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam hal jadwal penerimaan LK BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, LK BUN Investasi Pemerintah diterima paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV

PROSES ANALISIS DAN EVALUASI ATAS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN UAKPA BUN

Pasal 6

- (1) UAP BUN Investasi Pemerintah melakukan analisis dan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian LK BUN

Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UAKPA BUN untuk mendapat tindak lanjut.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat data dalam Ikhtisar LKPN yang kurang lengkap, maka UAP BUN Investasi Pemerintah dapat melakukan pemutakhiran data berdasarkan LKPN atau informasi terakhir yang diterima.

Pasal 7

Dalam hal UAKPA BUN pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara tidak dapat menyampaikan LKPN tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UAP BUN Investasi Pemerintah dapat meminta LKPN kepada Perusahaan Negara.

BAB V

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.
- (2) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 tentang

Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: /PMK.06/2015
 TENTANG
 PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM
 NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN
 USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
 NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

No.	Perusahaan Negara	Status Laporan Kesehatan	Tingkat Kesehatan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Keputusan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Keperwakilan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (11) + (12)+(13) + (14)+(15)	(17)	(18)= (16)+(17)	(19)	(20)= (18)x (19)
A.	Sektor Perbankan 1. PT Bank A 2. PT Bank B 3. dsb Sub Total A																		
B.	Sektor Asuransi 1. PT Asuransi A 2. PT Asuransi B 3. dsb Sub Total B																		
C.	Sektor ... Sub Total C																		
TOTAL																			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

No.	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga Pajak	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)= (12)-(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
A.	Sektor Perbankan 1. PT Bank A 2. PT Bank B 3. dsb Sub Total A															
B.	Sektor Asuransi 1. PT Asuransi A 2. PT Asuransi B 3. dsb Sub Total B															
C.	Sektor... Sub Total C															
TOTAL																

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: /PMK.06/2015
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI
PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari:

- (i) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (ii) Neraca;
 - (iii) Laporan Operasional;
 - (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (v) Catatan atas Laporan Keuangan,
- sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO